



PENETAPAN

Nomor : 390/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nadia Mavis Bunarwan, tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 November 1993, Perempuan, Agama Katholik, Alamat : Cijerah Cigondewahg Girang No 16 RT 01/RW032 Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor: 390/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A di bawah Register Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 22 Desember 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama Medyantoro Bunarwan dan seorang perempuan bernama Melina Sutanto. Lahir di Jakarta Tanggal 15 November 1993, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 79/U/JP/1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat.
2. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk Menambahkan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Blb



3. Bahwa Penulisan NADIA MAVIS yang benar adalah NADIA MAVIS BUNARWAN sebagaimana tercantum pada Surat Registrasi No: 2391/STK/WN/1996 dari Departemen Kehakiman RI Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin menambahkan nama adalah untuk menyesuaikan nama keluarga dan orang tua.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman data pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat menambahkan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
6. Bahwa pemohon dalam Permohonan penambahan nama pada Akta Kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul para pemohon karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai penambahan nama di Akta Kelahiran dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud menambahkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 79/U/JP/1994 maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan perbaikan Nama dalam Akta Kelahiran kepada pejabat atau instansi-intansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen tersebut dari semula tertulis NADIA MAVIS menjadi NADIA MAVIS BUNARWAN.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan data pada akta kelahiran pemohon dari semula NADIA MAVIS menjadi NADIA MAVIS BUNARWAN.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Blb



3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan penambahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini diterima oleh pemohon.

4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 79/U/JP/1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 1994, dari data NADIA MAVIS yang ditulis dan dibaca menjadi NADIA MAVIS BUNARWAN.

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Mavis Bunarwan NIK. 3175025511930001, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3277-KW-22112018-0004, atas nama Victor dengan Nadia Mavis, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 79/U/JP/1994 atas nama Nadia Mavis, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3277012612180024, atas nama Kepala Keluarga Victor Widjaja, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Sertifikat atas nama Nadia Mavis Bunarwan, diberi tanda P – 5

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Blb



1. Saksi Diana Chandrawati :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dari semula Nadia Mavis menjadi Nadia Mavis Bunarwan;
 - Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut karena untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon sebenarnya adalah Nadia Mavis menjadi Nadia Mavis Bunarwan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Inge Septiane :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dari semula Nadia Mavis menjadi Nadia Mavis Bunarwan;
 - Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut karena untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon sebenarnya adalah Nadia Mavis Bunarwan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah Mohon Penetapan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 79/U/JP/1994 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Blb



Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat yang tertulis nama Nadia Mavis diganti menjadi Nadia Mavis Bunarwan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175025511930001 atas nama Pemohon, bukti P – 5 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3277012612180024 atas nama Kepala Keluarga Victor Widjaja dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cijerah Cigondewah Girang No 16 RT 1/RW 32 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon akan menambah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jakarta Pusat yang semula bernama Nadia Mavis menjadi Nadia Mavis Bunarwan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Mavis Bunarwan, bukti P - 3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Mavis dan bukti surat bertanda P - 5 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Victor Widjaja diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Nadia Mavis Bunarwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Nadia Mavis menjadi Nadia Mavis Bunarwan dan penggantian nama Pemohon tersebut karena dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No 79/U/JP/1994 tercantum nama Nadia Mavis dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nadia Mavis menjadi Nadia Mavis Bunarwan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama NADIA MAVIS menjadi NADIA MAVIS BUNARWAN.
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 79/U/JP/1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 14 Januari 1994 mengenai penambahan nama Pemohon dari data Nadia Mavis menjadi Nadia Mavis Bunarwan ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat agar pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2022 oleh Rudita S Hermawan SH MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M



LINA MARLINA, S.H.

RUDITA S. HERMAWAN S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 185.000,-